



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT  
DINAS BANGUNAN

Jalan Raya Samarang No. 315 Tlp. 233770 Garut

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nomor : 642.2 / 315 / V / DB / 1999

Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut

**MENIMBANG :** Bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1977 Juncto No. 7 Tahun 1993 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan Pendirian Bangunan fdi Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut

- MENIMBANG :**
1. Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
  2. Undang-undang No. 5 Tahun 1947 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. I Tahun 1986 tentang Penunjukan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 13 Th. 1987 tentang Rencana bagian Wilayah Kota (RBWK) Garut Tahun 1986 sampai tahun 2004.
  6. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 1 Th. 1994 tentang pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Garut.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Garut No. 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 9 Tahun 1998 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

**MEMBERIKAN IZIN**

**KEPADA :** Nama : ATIK NAWANGSIH / KEPALA SDN CIJARINGAO  
Alamat : Kp. Cijaringao Desa/Kel. Sukajaya - Kem. Suktaresmi  
Cisurupan Kec. Cisurupan Kab. DT. II Garut

**UNTUK :** Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Balik Nama Bangunan : " RUANG BELAJAR "  
Seluas : 153,89 m<sup>2</sup> ( seratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan). M2  
Lokasi Bangunan : Kp. Cijaringao  
Desa /Kel. : Sukajaya Kec. : Cisurupan  
No. Status Tanah : Milik Depdikbud

**GARIS SEMPADAN (ROOLINJN) UNTUK :**

Jalan : Kp. Cijaringao yangizinkan dari  
Daerah Manfaat (DMJ) / AS Jalan ke Bangunan : - M dari AS Jalan ke  
Batas Pagar : - M

**ASLI :** Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

**SURAT IZIN BANGUNAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DENGAN KETENTUAN :**

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan/Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan menyimpangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
  - b. Belum dilaksanakan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun (12 bulan) atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
  - c. Dan atau penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

Dikeluarkan di : GARUT

Pada Tanggal : **5 MAR 1999**



**KEPALA DINAS BANGUNAN**

Ir. **WACHYU**  
NIP. 480 075 828

**TEMBUSAN :**

- Yth.
1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut
  2. Camat Kecamatan Cisurupan ;
  3. Kepala Desa/Kel. = S. kajaya ;
  4. Arsip.